



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR **39** TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN SALDO AWAL, PENYELESAIAN LIKUIDASI ENTITAS,
DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KOMPARATIF
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, terjadi perubahan pada organisasi perangkat daerah selaku Entitas Akuntansi berupa perubahan nomenklatur, penggabungan, pemecahan maupun penghapusan yang berdampak pada perubahan entitas akuntansi;
- b. bahwa dengan adanya perubahan entitas akuntansi, perlu ditetapkan saldo awal, penyelesaian likudasi entitas akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan komparatif pada laporan keuangan Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Saldo Awal, Penyelesaian Likuidasi Entitas, dan Penyusunan Laporan Keuangan Komparatif Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SALDO AWAL, PENYELESAIAN LIKUIDASI ENTITAS, DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KOMPARATIF TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
9. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Banyumas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
12. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,

yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.

13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
17. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
18. Akun riil adalah akun yang mencatat perubahan unsur Neraca yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas.
19. Akun nominal adalah akun yang mencatat unsur Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional yang meliputi pendapatan, beban, belanja, dan pembiayaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. Penetapan saldo awal Akun Riil dan Akun Nominal dalam pembukuan Tahun Anggaran 2017;
- b. Penyusunan laporan keuangan bagi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi pada akhir Tahun Anggaran 2016;
- c. Penyusunan laporan keuangan komporasi bagi Entitas Akuntansi yang baru dibentuk pada tahun 2017.

BAB III
PENETAPAN SALDO AWAL DAN PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN KOMPARATIF

Pasal 3

- (1) Bagi Entitas Akuntansi yang tidak mengalami perubahan, saldo Akun Riil per 31 Desember 2016 dan saldo Akun Nominal Tahun Anggaran 2016 dibukukan pada Entitas Akuntansi yang bersangkutan.
- (2) Penyelesaian dan pencatatan saldo Akun Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas BLUD, dan saldo kas lainnya serta Akun Riil lainnya dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi.
- (3) Saldo Akun Riil per 31 Desember 2016 dan saldo Akun Nominal Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sebagai laporan keuangan komparatif laporan keuangan Tahun Anggaran 2017.
- (4) Entitas Akuntansi yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bagi Entitas Akuntansi yang tidak mengalami perubahan fungsi utama dan mengalami perubahan identitas nomenklatur, saldo Akun Riil per 31 Desember 2016 dan saldo Akun Nominal Tahun Anggaran 2016 dibukukan pada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk;
- (2) Pengguna Anggaran pada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memantau pelaksanaan penyelesaian saldo awal kas, kewajiban pada pihak ketiga, dan
 - b. menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahun Anggaran 2017.
- (3) Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyelesaian dan pencatatan saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas BLUD dan saldo kas lainnya bagi Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi.
- (2) Transaksi penggabungan Akun Riil dari Entitas Akuntansi lainnya ke dalam Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan pada Tahun Anggaran 2017.
- (3) Saldo riil per 31 Desember 2016 Saldo nominal Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sebagai laporan keuangan komparatif laporan keuangan Tahun Anggaran 2017.
- (4) Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 bagi Entitas Akuntansi yang tidak mengalami perubahan fungsi utama dan mengalami perubahan identitas nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disajikan pada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Bagi Entitas Akuntansi Tahun Anggaran 2016 yang dihentikan statusnya sebagai entitas akuntansi dan digabungkan seluruhnya kepada satu Entitas Akuntansi lainnya, saldo Akun Riil per 31 Desember 2016 dan saldo Akun Nominal Tahun Anggaran 2016 dibukukan pada Entitas Akuntansi asal.
- (2) Pengguna Anggaran pada Entitas Akuntansi yang menerima penggabungan dari Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memantau pelaksanaan penyelesaian saldo awal kas, kewajiban pada pihak ketiga, dan penyelesaian mutasi saldo Akun Riil lainnya;
 - b. melaksanakan pembukuan atas transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menyusun dan menyajikan Neraca bersaldo nihil per 31 Desember 2017 bagi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.
- (3) Entitas Akuntansi asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Entitas Akuntansi yang menerima penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penyelesaian saldo Akun Riil pada Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- a. Saldo kas di bendahara penerimaan disetorkan ke Kas Daerah dan dibukukan pada Entitas Akuntansi asal.
- b. Saldo kas di bendahara pengeluaran berupa sisa uang persediaan disetorkan ke Kas Daerah atas nama Entitas Akuntansi asal.
- c. Saldo kas di bendahara pengeluaran berupa utang perhitungan pihak ketiga disetorkan kepada pihak ketiga dan dibukukan pada Entitas Akuntansi asal.
- d. Saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya diserahkan kepada Entitas Akuntansi baru berdasarkan berita acara serah terima barang atau Keputusan Bupati tentang Status Penggunaan Barang.
- e. Transaksi sehubungan dengan mutasi antar entitas akuntansi dicatat pada akun timbal balik likuidasi.
- f. Saldo akun timbal balik likuidasi per 31 Desember 2016 ditutup pada akun ekuitas.

Pasal 8

- (1) Bagi Entitas Akuntansi Tahun Anggaran 2016 yang dihentikan statusnya sebagai entitas akuntansi dan digabungkan ke dalam beberapa entitas akuntansi lainnya, saldo Akun Riil per 31 Desember 2016 dan saldo Akun Nominal Tahun Anggaran 2016 dibukukan pada Entitas Akuntansi asal.
- (2) Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam penyelesaian atas saldo Akun Riil pada Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), PPKD mempunyai tugas:

- a. memantau pelaksanaan penyelesaian saldo awal kas, kewajiban pada pihak ketiga, dan penyelesaian mutasi saldo Akun Riil lainnya;
- b. melaksanakan pembukuan atas transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menyusun dan menyajikan Neraca bersaldo nihil per 31 Desember 2017 bagi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

Pasal 10

Penyelesaian saldo Akun Riil pada Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- a. Saldo kas di bendahara penerimaan disetorkan ke Kas Daerah dan dibukukan pada Entitas Akuntansi asal.
- b. Saldo kas di bendahara pengeluaran berupa sisa uang persediaan disetorkan ke Kas Daerah atas nama Entitas Akuntansi asal.
- c. Saldo kas di bendahara pengeluaran berupa utang perhitungan pihak ketiga disetorkan kepada pihak ketiga dan dibukukan pada Entitas Akuntansi asal.
- d. Saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya diserahkan kepada Entitas Akuntansi baru berdasarkan berita acara serah terima barang atau Keputusan Bupati tentang Status Penggunaan Barang.
- e. Transaksi sehubungan dengan mutasi antar entitas akuntansi dicatat pada akun timbal balik likuidasi.
- f. Saldo akun timbal balik likuidasi per 31 Desember 2016 ditutup pada akun ekuitas.

Pasal 11

- (1) Bagi Entitas Akuntansi yang baru dibentuk mulai awal Tahun Anggaran 2017, saldo Akun Riil per 31 Desember 2016 dan saldo Akun Nominal Tahun Anggaran 2016 bersaldo nihil.
- (2) Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 bagi Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan tanpa komparasi data Laporan Keuangan tahun Anggaran 2016.
- (4) Dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembentukan Entitas Akuntansi baru serta transaksi akibat penggabungan dari Entitas Akuntansi lainnya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Saldo Akun Riil per 31 Desember 2016 dan Akun Nominal Tahun Anggaran 2016 pada Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Saldo awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Penadpatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **03 APR 2017**

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



No.	JABATAN	Par.
1.	sekretaris Daerah	
2.	Asmin	
3.	Kabag Hukum SHAM	
4.	Ka. BKD	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 39 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN SALDO AWAL, PENYELESAIAN
 LIKUIDASI ENTITAS, DAN PENYUSUNAN
 LAPORAN KEUANGAN KOMPARATIF TAHUN
 ANGGARAN 2017

ENTITAS AKUNTANSI YANG TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN
 DAN MELANJUTKAN PEMBUKUAN PADA TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kode	Entitas Akuntansi
(1)	(2)	(3)
1.	1.01.01.001	Dinas Pendidikan
2.	1.02.01.001	Dinas Kesehatan
3.	1.02.01.002	Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini
4.	1.02.01.003	Balai Kesehatan Mata Masyarakat
5.	1.02.01.004	Balai Kesehatan Paru Masyarakat
6.	1.02.01.005	Laboratorium Kesehatan Masyarakat
7.	1.02.01.006	Puskesmas I Ajibarang
8.	1.02.01.007	Puskesmas II Ajibarang
9.	1.02.01.008	Puskesmas Banyumas
10.	1.02.01.009	Puskesmas I Baturraden
11.	1.02.01.010	Puskesmas II Baturraden
12.	1.02.01.011	Puskesmas I Cilongok
13.	1.02.01.012	Puskesmas II Cilongok
14.	1.02.01.013	Puskesmas Gumelar
15.	1.02.01.014	Puskesmas Jatilawang
16.	1.02.01.015	Puskesmas Kalibagor
17.	1.02.01.016	Puskesmas Karanglewas
18.	1.02.01.017	Puskesmas Kebasen
19.	1.02.01.018	Puskesmas Kedungbanteng
20.	1.02.01.019	Puskesmas I Kembaran
21.	1.02.01.020	Puskesmas II Kembaran
22.	1.02.01.021	Puskesmas I Kemranjen
23.	1.02.01.022	Puskesmas II Kemranjen
24.	1.02.01.023	Puskesmas Lumbir
25.	1.02.01.024	Puskesmas Patikraja
26.	1.02.01.025	Puskesmas Pekuncen
27.	1.02.01.026	Puskesmas Purwojati

No.	Kode	Entitas Akuntansi
(1)	(2)	(3)
28.	1.02.01.027	Puskesmas Purwokerto Barat
29.	1.02.01.028	Puskesmas Purwokerto Selatan
30.	1.02.01.029	Puskesmas I Purwokerto Timur
31.	1.02.01.030	Puskesmas II Purwokerto Timur
32.	1.02.01.031	Puskesmas I Purwokerto Utara
33.	1.02.01.032	Puskesmas II Purwokerto Utara
34.	1.02.01.033	Puskesmas Rawalo
35.	1.02.01.034	Puskesmas I Sokaraja
36.	1.02.01.035	Puskesmas II Sokaraja
37.	1.02.01.036	Puskesmas Somagede
38.	1.02.01.037	Puskesmas I Sumbang
39.	1.02.01.038	Puskesmas II Sumbang
40.	1.02.01.039	Puskesmas I Sumpiuh
41.	1.02.01.040	Puskesmas II Sumpiuh
42.	1.02.01.041	Puskesmas I Tambak
43.	1.02.01.042	Puskesmas II Tambak
44.	1.02.01.043	Puskesmas I Wangon
45.	1.02.01.044	Puskesmas II Wangon
46.	1.02.02.001	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)
47.	1.02.03.001	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
48.	2.06.01.001	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
49.	2.13.03.001	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
50.	1.06.03.001	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
51.	1.06.04.001	Satuan Polisi Pamong Praja
52.	1.06.02.001	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
53.	4.01.01.001	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
54.	4.01.02.001	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
55.	4.01.03.001	Sekretariat Daerah
56.	4.01.04.001	Sekretariat DPRD
57.	4.01.06.001	Inspektorat
58.	4.01.09.001	Kecamatan Ajibarang
59.	4.01.10.001	Kecamatan Banyumas
60.	4.01.11.001	Kecamatan Baturraden
61.	4.01.12.001	Kecamatan Cilongok
62.	4.01.13.001	Kecamatan Gumelar
63.	4.01.14.001	Kecamatan Jatilawang
64.	4.01.15.001	Kecamatan Kalibagor
65.	4.01.16.001	Kecamatan Karanglewas

No.	Kode	Entitas Akuntansi
(1)	(2)	(3)
66.	4.01.17.001	Kecamatan Kebasen
67.	4.01.18.001	Kecamatan Kedungbanteng
68.	4.01.19.001	Kecamatan Kembaran
69.	4.01.20.001	Kecamatan Kemranjen
70.	4.01.21.001	Kecamatan Lumbir
71.	4.01.22.001	Kecamatan Patikraja
72.	4.01.23.001	Kecamatan Pekuncen
73.	4.01.24.001	Kecamatan Purwojati
74.	4.01.25.001	Kecamatan Purwokerto Barat
75.	4.01.26.001	Kecamatan Purwokerto Selatan
76.	4.01.27.001	Kecamatan Purwokerto Timur
77.	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Utara
78.	4.01.29.001	Kecamatan Rawalo
79.	4.01.30.001	Kecamatan Sokaraja
80.	4.01.31.001	Kecamatan Somagede
81.	4.01.32.001	Kecamatan Sumbang
82.	4.01.33.001	Kecamatan Sumpiuh
83.	4.01.34.001	Kecamatan Tambak
84.	4.01.35.001	Kecamatan Wangon

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	
1.	Saida	→
2.	Asmin	↑
3.	Kabag Hukum & HAM	↓
4.	Ka. BKD	↘

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANYUMAS





NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN SALDO AWAL, PENYELESAIAN
LIKUIDASI ENTITAS, DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN KOMPARATIF TAHUN
ANGGARAN 2017

ENTITAS AKUNTANSI YANG MENGALAMI PERUBAHAN NOMENKLATUR
DAN ENTITAS AKUNTANSI YANG DITUNJUK UNTUK PEMBUKUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	ENTITAS AKUNTANSI TA 2016		ENTITAS AKUNTANSI MULAI TA 2017	
	Kode	Entitas Akuntansi	Kode	Entitas Akuntansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1.06.01.001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.02.02.001	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2.	1.07.01.001	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.09.02.001	Dinas Perhubungan
3.	1.08.01.001	Badan Lingkungan Hidup	2.05.02.001	Dinas Lingkungan Hidup
4.	1.16.01.001	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	2.12.02.001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
5.	1.20.05.001	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.03.01.001	Badan Keuangan Daerah
6.	1.20.05.002	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	4.03.01.002	Badan Keuangan Daerah - PPKD
7.	1.20.07.001	Badan Kepegawaian Daerah	4.04.01.001	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
8.	1.26.01.001	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.18.01.001	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
9.	2.01.01.001	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	3.03.02.001	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10.	2.05.01.001	Dinas Peternakan dan Perikanan	3.01.02.001	Dinas Perikanan dan Peternakan
11.	2.07.01.001	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	3.07.02.001	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	JABATAN	PARAF
1.	Setda	
2.	Asmin	
3.	Kabag Hukum & HAM	
4.	Ko. BUD	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN SALDO AWAL, PENYELESAIAN LIKUIDASI ENTITAS, DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KOMPARATIF TAHUN ANGGARAN 2017

ENTITAS AKUNTANSI YANG DILIKUIDASI
DAN ENTITAS AKUNTANSI YANG MENERIMA PENGGABUNGAN SALDO AKUN RIIL
UNTUK PEMBUKUAN TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Entitas Akuntansi yang Dilikuidasi		Entitas Akuntansi yang Menerima Penggabungan Saldo Akun Riil	
	Kode	Entitas Akuntansi	Kode	Entitas Akuntansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	4.01.08.001	Kantor Pendidikan dan Pelatihan	4.04.01.001	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
2.	4.01.36.001	Kelurahan Arcawinangun	4.01.27.001	Kecamatan Purwokerto Timur
3.	4.01.37.001	Kelurahan Bancarkembar	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Utara
4.	4.01.38.001	Kelurahan Bantarsoka	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Barat
5.	4.01.39.001	Kelurahan Berkoh	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Selatan
6.	4.01.40.001	Kelurahan Bobosan	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Barat
7.	4.01.41.001	Kelurahan Grendeng	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Utara
8.	4.01.42.001	Kelurahan Karangklesem	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Selatan
9.	4.01.43.001	Kelurahan Karanglewas Lor	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Barat
10.	4.01.44.001	Kelurahan Karangpucung	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Selatan
11.	4.01.45.001	Kelurahan Karangwangkal	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Utara
12.	4.01.46.001	Kelurahan Kebokura	4.01.33.001	Kecamatan Sumpiuh
13.	4.01.47.001	Kelurahan Kedungwuluh	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Barat
14.	4.01.48.001	Kelurahan Kober	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Barat
15.	4.01.49.001	Kelurahan Kradenan	4.01.33.001	Kecamatan Sumpiuh
16.	4.01.50.001	Kelurahan Kranji	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Timur
17.	4.01.51.001	Kelurahan Mersi	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Timur
18.	4.01.52.001	Kelurahan Pabuaran	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Utara

No.	Entitas Akuntansi yang Dilikuidasi		Entitas Akuntansi yang Menerima Penggabungan Saldo Akun Riil	
	Kode	Entitas Akuntansi	Kode	Entitas Akuntansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	4.01.53.001	Kelurahan Pasir Kidul	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Barat
20.	4.01.54.001	Kelurahan Pasir Muncang	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Barat
21.	4.01.55.001	Kelurahan Purwanegara	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Utara
22.	4.01.56.001	Kelurahan Purwokerto Kidul	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Selatan
23.	4.01.57.001	Kelurahan Purwokerto Kulon	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Selatan
24.	4.01.58.001	Kelurahan Purwokerto Lor	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Timur
25.	4.01.59.001	Kelurahan Purwokerto Wetan	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Timur
26.	4.01.60.001	Kelurahan Rejasari	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Barat
27.	4.01.61.001	Kelurahan Sokanegara	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Timur
28.	4.01.62.001	Kelurahan Sumampir	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Utara
29.	4.01.63.001	Kelurahan Sumpiuh	4.01.33.001	Kecamatan Sumpiuh
30.	4.01.64.001	Kelurahan Tanjung	1.20.26.001	Kecamatan Purwokerto Selatan
31.	4.01.65.001	Kelurahan Teluk	1.20.26.001	Kecamatan Purwokerto Selatan

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asmin	
3.	Kabag Hukum & HAM	
4.	Ke. BKD	

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN SALDO AWAL, PENYELESAIAN LIKUIDASI ENTITAS, DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KOMPARATIF TAHUN ANGGARAN 2017

ENTITAS AKUNTANSI YANG DILIKUIDASI DAN DIGABUNGKAN KE DALAM BEBERAPA ENTITAS AKUNTANSI SERTA MEMBUKUKAN SALDO AKUN RIIL PER 31 DESEMBER 2016 DAN SALDO AKUN NOMINAL TAHUN ANGGARAN 2016 PADA ENTITAS ASAL UNTUK PEMBUKUAN TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kode Entitas Akuntansi		Entitas Akuntansi
	Kode Sebelumnya	Kode Berlaku	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1.03.01.001	1.03.01.001	Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang
2.	1.03.02.001	1.03.02.001	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
3.	1.14.01.001	2.01.01.001	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.	1.21.01.001	2.03.01.001	Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
5.	1.22.01.001	2.07.01.001	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
6.	2.03.01.001	3.05.01.001	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	Salida	
2.	Asmin	
3.	Kabag Hukum & HAM	
4.	Ka. BUD	

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN SALDO AWAL, PENYELESAIAN LIKUIDASI ENTITAS, DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KOMPARATIF TAHUN ANGGARAN 2017



ENTITAS AKUNTANSI YANG BARU DIBENTUK
MULAI TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN AKUN RIIL PER 31 DESEMBER 2016
DAN AKUN NOMINAL TAHUN ANGGARAN 2017 BERSALDO NIHIL

No.	Kode Entitas Akuntansi	Entitas Akuntansi
(1)	(2)	(3)
1.	1.03.03.001	Dinas Pekerjaan Umum
2.	1.05.01.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.	1.07.02.001	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.	2.01.02.001	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
5.	2.06.02.001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	sewda	
2.	Asmin Kabag Hukum & HAM	
4.	Ka. BUD	